

NAMA : GHAITSA AL VINA FIQO

NPM : 2413053206

KELAS : 2F

ANALISIS JURNAL PERTEMUAN 12

Jurnal ini membahas penegakan hukum dari tiga sudut pandang utama dalam filsafat hukum, yaitu:

- Keadilan (justice)
- Kepastian hukum (legal certainty)
- Kemanfaatan hukum (legal utility)

Penegakan hukum tidak bisa hanya berorientasi pada satu aspek, tetapi harus menyeimbangkan ketiganya demi menciptakan tatanan hukum yang ideal dalam masyarakat.

Permasalahan dalam Penegakan Hukum

Penegakan hukum sering kali tidak memenuhi unsur keadilan dan kemanfaatan, hanya mengejar kepastian hukum secara formal. Ini menyebabkan ketimpangan antara hukum normatif dan hukum yang hidup dalam masyarakat. Beberapa persoalan utama yang disorot:

- Banyak penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) terlalu kaku dalam menerapkan undang-undang.
- Putusan hukum sering tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat.
- Hukum lebih menjadi alat kekuasaan daripada alat sosial.

Keadilan sebagai Pilar Penegakan Hukum

Pandangan para filsuf hukum (misalnya Aristoteles, Plato, dan Gustav Radbruch) untuk menunjukkan bahwa:

- Keadilan tidak selalu identik dengan legalitas.
- Keadilan substantif (rasa keadilan masyarakat) harus menjadi pertimbangan dalam putusan hukum.
- Penegak hukum harus mampu menafsirkan hukum secara progresif, tidak hanya tekstual.

Kepastian Hukum sebagai Kebutuhan Sistematis

Kepastian hukum dijelaskan sebagai syarat utama agar masyarakat merasa aman dalam beraktivitas. Namun, penulis mengkritisi bahwa: Kepastian hukum sering dipahami sempit, hanya sebatas tertulis dalam undang-undang. Hal ini membuat hukum menjadi kaku, padahal masyarakat bersifat dinamis. Kepastian hukum tetap penting, tetapi harus dikaitkan dengan rasa keadilan dan konteks sosial.

Kemanfaatan Hukum untuk Kepentingan Masyarakat

Aspek ini mengacu pada teori utilitarianisme dalam hukum, yaitu bahwa hukum harus membawa manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Penegakan hukum ideal: Harus memberikan efek jera, tetapi juga memberi ruang pembinaan. Harus mendukung ketertiban dan kesejahteraan sosial. Contoh bagaimana vonis ringan terhadap koruptor atau pengedar narkoba menunjukkan lemahnya aspek kemanfaatan dalam penegakan hukum Indonesia.

Keseimbangan Tiga Pilar

Tidak ada satu pun dari ketiga unsur tersebut yang bisa berdiri sendiri. Keadilan, kepastian, dan kemanfaatan harus menjadi satu kesatuan dalam proses peradilan. Diperlukan reformasi hukum, baik dari segi regulasi, institusi, maupun sumber daya manusia, untuk mewujudkan hal tersebut.

Kesimpulan Analisis

Jurnal ini memberikan kritik konstruktif terhadap kondisi penegakan hukum di Indonesia yang cenderung formalistik dan tidak berkeadilan. Penulis mengusulkan pendekatan hukum progresif dan kontekstual dengan dasar tiga pilar hukum klasik: keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Artikel ini bermanfaat sebagai referensi konseptual maupun praktis dalam pembaruan hukum nasional.